



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas Peraturan Daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kondisi terkini dan kebutuhan daerah sehingga perlu ditinjau untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TAKALAR**

**dan**

**BUPATI TAKALAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Takalar.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Takalar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
11. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
14. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

16. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Takalar yang bersifat tahunan.
18. Naskah Akademik adalah Naskah Hasil Penelitian atau Pengkajian Hukum dan Hasil Penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui apa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.
23. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Perda dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Perda.
25. Peraturan DPRD adalah naskah dinas yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
27. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, dan badan hukum.

## BAB II

### ASAS DAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN

#### Bagian kesatu

#### Asas Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memperhatikan:
  - a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
  - b. kelestarian alam; dan
  - c. kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Asas Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

Bagian Ketiga  
Kewenangan Pembentukan

Pasal 4

- (1) Perda dibentuk berdasarkan kewenangan Daerah.
- (2) Materi Perda berisi materi muatan dalam rangka:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. menampung kondisi khusus daerah;
  - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan-perundang-undangan; dan
  - e. kebutuhan daerah.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alasan pembentukan Perda.
  - (4) Perda dapat memuat sanksi pidana dan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (6) Perda yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
  - (7) Perda dapat memuat sanksi pidana atau denda selain ancaman pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

### Bagian Kesatu

### Tahapan Pembentukan

### Pasal 5

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengkajian dan penyelarasan;
- e. fasilitasi
- f. penetapan atau pengesahan;
- g. pengundangan;
- h. evaluasi; dan
- i. penyebarluasan.

Bagian Kedua  
Teknik Penyusunan  
Pasal 6

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 8

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat program pembentukan Perda Kabupaten dengan judul Rancangan Perda Kabupaten, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Judul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

### Pasal 9

Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 10

Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.

### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi pembahasannya oleh Bagian Hukum dan HAM untuk difinalisasi berdasarkan pertimbangan prioritas.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usul Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat Bupati yang dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda Di Lingkungan DPRD

## Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan DPRD.

## Bagian Keempat Penetapan Propemperda

### Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## Bagian Kelima Pelaksanaan Propemperda

### Pasal 17

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Penetapan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya usulan dari pengusul.

- (4) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda tahun berikutnya dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

### Bagian Keenam Propemperda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 18

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD;
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan kecamatan; dan
  - b. penataan desa.

### Bagian Ketujuh Perubahan Propemperda

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal yang dipandang perlu dan mendesak setelah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Propemperda, DPRD dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:

- a. penambahan Rancangan Perda; dan
- b. penghapusan Rancangan Perda.

## Pasal 20

Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan;
- b. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- c. akibat kerja sama dengan pihak lain;
- d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM; dan/atau
- e. akibat pembatalan oleh Gubernur.

## Pasal 21

Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi di bawah Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

## Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENYUSUNAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pokok pikiran;
  - b. kondisi empirik Perda dan permasalahannya; dan
  - c. materi muatan yang diatur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
- a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; atau
  - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua  
Penyusunan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Paragraf 1  
Persiapan Penyusunan Rancangan Perda Oleh  
SKPD/Unit Kerja

Pasal 25

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul agenda Propemperda untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.
- (3) Naskah hasil kajian yang mendasari Rancangan Perda yang baru, disusun dalam bentuk Naskah akademik.
- (4) Kecuali Rancangan Perda tentang ke-APBD-an, maka naskah hasil kajian yang mendasari penyusunannya sesuai ketentuan, dipandang sebagai Naskah Akademik.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD dan/atau Unit Kerja terkait.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

SKPD/Unit Kerja pengusul dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2  
Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjapan  
Rancangan Perda

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Perda yang disertai naskah akademik dan telah melalui pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Bagian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemanjapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemanjapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan rancangan Perda diketuai oleh Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul yang dibantu oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Wakil Ketua Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Ketua tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau Daftar inventarisasi masalah yang di hadapi kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan HAM dan paraf hierarki Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul untuk setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 31

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukannya perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul melalui Bagian Hukum dan HAM.
- (3) SKPD/Unit Kerja pengusul dan Bagian Hukum dan HAM melakukan koordinasi untuk perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM serta diparaf hierarki Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

## Pasal 32

- (1) Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan rancangan Perda.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan.

## Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Dalam pengkajian, Bapemperda mengundang pengusul untuk melakukan ekspose dan dapat mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi lain terkait yang dipandang perlu.
- (4) Selain melakukan ekspose dalam rangka pengkajian, Bapemperda juga dapat melakukan rapat dengar pendapat serta dapat meminta pendapat tenaga ahli terhadap materi muatan Rancangan Perda.

## Pasal34

- (1) Naskah akademik dan Rancangan Perda yang telah dilakukan Pengkajian oleh Bapemperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Apabila hasil pengkajian Bapemperda menilai layak dan menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Dalam hal rancangan Perda dinilai belum layak, Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Pengusul dapat melengkapi materi dan persyaratan yang ditetapkan sesuai kajian Bapemperda untuk mendapatkan rekomendasi pembahasannya.
- (6) Dalam hal rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah yang dinilai belum layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengembaliannya dilakukan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum dan HAM serta SKPD/Unit Kerja pengusul.

### Pasal 35

- (1) Jika hasil pengkajian dan penyelarasan Bapemperda dinilai layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) maka Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun jadwal

pembahasan rancangan Perda bersama Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Perda Di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai:
  - a. naskah akademik atau penjelasan dan/atau keterangan;
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul; dan
  - c. diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusul.
- (3) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat meminta pertimbangan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Paragraf 2  
Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan  
Rancangan Perda

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 39

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) bertujuan untuk:
  - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
  - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
  - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
    1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
    2. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.

- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi standar konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (6) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

#### Pasal 40

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

### Paragraf 3

## Pembahasan Internal Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD

### Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan internal rancangan Perda.
- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengagendakan:
  - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
  - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
  - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
  - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

### Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. pimpinan fraksi;
  - b. pimpinan komisi; dan
  - c. seluruh anggota DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

## Pasal 43

- (1) Agenda yang dilakukan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), adalah:
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

## Pasal 44

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
  - a. pimpinan fraksi;
  - b. pimpinan komisi; dan
  - c. seluruh anggota DPRD.

## Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan atau menunjuk nomor dan judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan.

## Bagian Keempat Persandingan Rancangan Perda

### Pasal 46

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Pasal 47

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.

- (4) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (5) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

### BAB VI PEMBAHASAN

#### Pasal 49

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

#### Pasal 50

/

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Bapemperda dan pertimbangan pengusul.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal dari

Pemerintah Daerah, maka penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

#### Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bupati dapat diwakili oleh Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
    1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan

2. tanggapan dan/atau jawaban pimpinan pembahas terhadap pendapat Bupati.
  - c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Bupati atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah.
  - d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. sambutan Bupati mengiringi penetapan Rancangan Perda menjadi Perda.

### Pasal 53

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani Keputusan Bersama.
- (4) Bentuk dan tata cara penandatanganan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 54

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Bupati disertai dengan alasan penarikan.

## Pasal 55

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupati tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Pasal 56

- (1) Mekanisme pembahasan rancangan Perda yang wajib evaluasi oleh Gubernur antara lain meliputi masing-masing rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD, Pajak dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal jenis Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani Keputusan Bersama, sedangkan naskah Rancangan Perda tersebut belum ditandatangani penetapannya menjadi Perda saat itu.
- (3) Dalam hal naskah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dievaluasi oleh Gubernur dan dilakukan penyesuaian serta telah diberi nomor register maka naskahnya ditandatangani Bupati sebagai penetapannya menjadi Perda.

## BAB VII

### PENYELARASAN

#### Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum dengan pembahas dari DPRD dan SKPD terkait.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Apabila masih terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur, maka Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan SKPD/Unit Kerja terkait.
- (4) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum dan HAM pada setiap halaman.
- (5) Hasil akhir penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Bapemperda.

BAB VIII  
PENETAPAN

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk selanjutnya dimintakan nomor register kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapatkan register paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD.

Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda yang telah mendapatkan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan masing-masing:
- a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum dan HAM berupa *minute*; dan
  - d. SKPD/Unit Kerja pengusul.

### BAB IX PENGUNDANGAN

#### Pasal 61

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 62

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan atau ditentukan lain saat mulai berlakunya yang dicantumkan secara tegas pada Perda tersebut.

BAB X  
EVALUASI, FASILITASI, PENYAMPAIAN DAN  
KONSULTASI  
Bagian Kesatu  
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 63

- (1) Bupati menyampaikan kepada Gubernur rancangan Perda tentang:
- a. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD;
  - b. pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. rencana tata ruang daerah, untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diikuti dengan pemberian nomor register untuk selanjutnya Bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (5) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersama Bagian Hukum dan HAM.
- (6) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk diberikan nomor register.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Rancangan Perda  
Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dimintakan Fasilitasi, sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak memberikan Fasilitasi, maka rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanjutkan untuk tahapan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.

- (5) Hasil Fasilitasi dari Gubernur ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Perda sebelum ditetapkan guna menghindari pembatalan.

### Bagian Ketiga Penyampaian Perda

#### Pasal 65

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Apabila Gubernur membatalkan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan, maka Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.
- (3) Dalam hal DPRD dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan diterima.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Bupati menugaskan Bagian Hukum dan HAM untuk melakukan pembahasan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Keempat Konsultasi Rancangan Perda

#### Pasal 66

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah dapat dikonsultasikan kepada Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.

- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikutsertakan Bagian Hukum dan HAM serta SKPD/Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

## BAB XI PENGKAJIAN PERDA

### Pasal 67

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan kajian dan evaluasi terhadap Perda yang telah ditetapkan.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Bupati menugaskan Bagian Hukum dan HAM untuk melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan.
- (4) Hasil kajian dan evaluasi Perda yang dilakukan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Hasil kajian dan evaluasi Perda yang dilakukan Bagian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan konfirmasi kepada DPRD melalui Bapemperda.
- (6) Dalam melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bapemperda serta Bagian Hukum dan HAM dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli dan pihak lain terkait sesuai kebutuhan.

## BAB XII PENYEBARLUASAN

### Pasal 68

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait.

### Pasal 69

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang secara teknis operasionalnya dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.

### Pasal 70

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati bersama DPRD.
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 71

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada SKPD/Unit Kerja dan pihak terkait;
  - b. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Masyarakat yang membutuhkan salinan resmi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM atau SKPD/Unit Kerja yang membidangi secara teknis.

## Pasal 72

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

## BAB XIII PERATURAN PELAKSANAAN

## Pasal 73

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur untuk evaluasi.

- (4) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (5) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan.
- (6) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja pengusul Perda dengan mengkoordinasikan Bagian Hukum dan HAM dan dapat melibatkan unsur Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.

## BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV  
PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD setiap tahun.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Propemperda, serta sosialisasi rancangan Perda dan Perda.
- (3) Selain peruntukan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pula dukungan pembiayaan untuk penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD serta Bagian Hukum dan HAM tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk mendukung kinerja proses pembentukan Perda dan peraturan pelaksanaannya, maka tim/personil perancang peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum dan HAM diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Penulisan Perda dan Peraturan Bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bagian Hukum dan HAM.

#### Pasal 77

Setiap tahapan pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti sesuai kebutuhan.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Perda ini diundangkan.

#### Pasal 79


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2010 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 8 Agustus 2016  
BUPATI TAKALAR

  
BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 8 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR

  
NIRWAN NASRULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN  
2016 NOMOR 02

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi  
Sulawesi Selatan B.HK.HAM.2.74.16

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR SULAWESI  
SELATAN  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kabupaten dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan. Serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6 mengartikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan urusan daerah yang menjadi kewenangan. Dengan konsep tersebut bermakna bahwa otonomi daerah memiliki unsur kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) untuk bertindak dan mengatur, namun bukan kemerdekaan (*independence/ onafhankelijkheid*), karena selain adanya hak dan kewenangan, ada juga kewajiban daerah otonom.

Kewajiban tersebut diantaranya adalah koordinasi dan pengawasan setiap kebijakan daerah otonom oleh pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa otonomi daerah merupakan sub sistem dari negara kesatuan.

Dalam konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Dari segi hukum, mengatur berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat abstrak (tidak mengenai hal dan keadaan yang konkret), sedangkan mengurus berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret.

Secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasustik), dalam tulisan ini pengertian mengurus dibatasi pada pengertian hukum saja. Untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah maka Pemerintahan Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda merupakan sarana pelaksanaan terhadap adanya otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Perda yang berfungsi sebagai norma hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan daerah untuk membentuk Perda telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Ketentuan tentang kewenangan daerah dalam membentuk Perda antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam Pasal 38 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga dirumuskan dalam

Pasal 69. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai kewenangan daerah dalam membentuk Perda diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Pembentukan Perda merupakan salah satu hak pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Sehingga otonomi daerah mempunyai dua arti yakni kewenangan mengurus (*bestuur*) dan kewenangan mengatur (*regelende*). Oleh karena itu, kewenangan pembentukan suatu Perda merupakan kewenangan atribusi yang berasal langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa kewenangan pembentukan Perda merupakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah. Perda merupakan konsekuensi langsung dari adanya otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk NSPK (norma, standar, prosedur, dan ketentuan) yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. NSPK yang diwujudkan dalam Perda merupakan produk hukum yang bersifat kedaerahan atau lokal. Sehingga NSPK yang ada dalam Perda tersebut juga mempunyai batas-batasan baik secara kewilayahan dan kekuatan mengikat. Penetapan Perda merupakan kewenangan atribusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pembentukan Perda oleh Pemerintahan Daerah pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan dasar Undang-Undang tersebut,

Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar telah membentuk Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah. Perda tersebut dijadikan pedoman prosedur pembentukan Perda di Kabupaten Takalar. Namun pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah membawa perubahan mendasar di dalam pembentukan Perda baik secara substansi maupun prosedur. Perubahan tersebut akan berimplikasi terhadap materi yang telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2010. Karenanya, materi muatan Perda Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur substansi dan prosedur pembentukan Perda Kabupaten Takalar sehingga harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan dasar pertimbangan di atas dan untuk menjaga keberlakuan normatif suatu Perda, dibutuhkan penggantian Perda Nomor 4 Tahun 2010 dengan Perda yang baru. Sehingga Perda tentang pembentukan Perda Kabupaten Takalar dapat sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan Perda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati. Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya. Dalam hal suatu peraturan daerah akan memuat materi yang sama dengan peraturan daerah yang sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu, namun terdapat ketentuan yang berbeda, maka peraturan daerah tersebut harus menyebutkan akibat hukum suatu ketentuan dalam peraturan daerah sebelumnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelestarian alam" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus dapat menjaga kelestarian alam. Materi muatan peraturan daerah tidak boleh mengatur ketentuan yang dapat merusak kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan dan ekosistemnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Jika tidak bertentangan dengan hukum nasional maka suatu peraturan daerah yang dibentuk harus mengandung kearifan lokal yang disesuaikan dengan materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ialah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengusul yang tetap menginginkan suatu rancangan Perda yang telah ada dalam Propemperda selama 3 (tiga) tahun tetap dimasukkan dalam Propemperda dalam tahun berikutnya harus menyertakan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda. Jika tidak disertai dengan Naskah Akademik draft dan rancangan Perda maka Bapemperdada atau Bagian Hukum menolak rancangan Perda untuk dimasukkan dalam Propemperda.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penghapusan sebagian Rancangan Perda dalam agenda Propemperda, dapat pula dilakukan dengan alasan untuk tertib administrasi dengan mempertimbangkan kesiapan konsepsi Rancangan dan sisa masa sidang DPRD pada tahun berjalan bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD yang secara teknis dilakukan melalui Bagian Hukum dan HAM dan Bapemperda.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengkajian dan penyelarasan dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti atau menyelaraskan rancangan Perda dan Naskah Akademik dengan konsepsi rancangan Perda yang disertakan pada saat pengajuan Propemperda atau untuk menyesuaikan Naskah Akademik dan draft rancangan Perda dengan Propemperda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Bupati menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam Propemperda kumulatif terbuka, maka Bupati cukup

menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam Propemperda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Propemperda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang termasuk dalam Propemperda kumulatif terbuka, maka pimpinan DPRD cukup menyampaikan bahwa rancangan Perda tersebut merupakan rancangan Perda yang termuat dalam Propemperda kumulatif terbuka, tanpa menyebutkan nomor rancangan Perda dalam Propemperda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. Misalnya materi muatan suatu rancangan Perda ialah menyangkut perekonomian, maka pembahas dari DPRD ialah alat kelengkapan atau komisi di DPRD yang menangani bidang perekonomian. Namun jika materi muatan suatu rancangan Perda menyangkut lintas sektoral seperti hukum, pemerintahan, perekonomian, keuangan,

pembangunan, kesejahteraan sosial dan lainnya, maka pembahas dari DPRD dilakukan oleh gabungan komisi atau panitia khusus.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengkhususan terhadap mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD, Pajak dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tidak sama dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda lainnya sebagaimana diatur dalam Perda ini. Rancangan beberapa Perda merupakan rancangan Perda yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penyusunan dan pembahasannya juga bersifat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60  
    Cukup jelas.  
Pasal 61  
    Cukup jelas.  
Pasal 62  
    Cukup jelas.  
Pasal 63  
    Cukup jelas.  
Pasal 64  
    Cukup jelas.  
Pasal 65  
    Cukup jelas.  
Pasal 66  
    Cukup jelas.  
Pasal 67  
    Cukup jelas.  
Pasal 68  
    Cukup jelas.  
Pasal 69  
    Cukup jelas.  
Pasal 70  
    Cukup jelas.  
Pasal 71  
    Cukup jelas.  
Pasal 72  
    Cukup jelas.  
Pasal 73  
    Cukup jelas.  
Pasal 74  
    Cukup jelas  
Pasal 75  
    Cukup jelas.  
Pasal 76  
    Cukup jelas.  
  
Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 01